



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Pengangkatan Profesor

Jakarta, 26 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 109/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), Kamis (26/9) pukul 10.00 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang dosen sekaligus advokat bernama Rega Felix yang bertindak untuk dan atas diri sendiri. Adapun pasal yang diuji Pemohon berbunyi sebagai berikut:

(5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesir atas usul Perguruan Tinggi;

Pasal *a quo* dinilai Pemohon sebagai jalur seketika yang seharusnya memiliki persyaratan serupa dengan posisi profesor paripurna menurut Pasal 49 ayat (3) UU yang sama. Pemohon percaya bahwa persyaratan ini mencerminkan keadilan, dimana seseorang yang menjadi profesor dengan “kompetensi luar biasa” perlu membuktikan keistimewaannya.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.”

Sebelum memutus perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada (26/8) dan sidang Perbaikan Permohonan pada (10/9) lalu. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130